



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022 Tentang Badan Peradilan Khusus Sebagai *Landmark Decisions*

Wildan Muhhamad Fauzi¹, Ikhwanul Muslim^{2*}, Muhammad Nurcholis Alhadi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia.

 : im671@umkt.ac.id

Corresponding Author*



Abstract

The Constitutional Court is a judicial institution responsible for maintaining law and justice through its decisions known as landmark decisions. One of the decisions that is currently controversial in society is Decision Number 85/PUU-XX/2022 concerning the establishment of a special judicial body that should have been formed before the regional head elections which will be held simultaneously in 2024. However, until now there has been no legal certainty regarding the establishment of a special judicial body and the Constitutional Court remains authorized to handle regional head election disputes. The purpose of this study is a form of examination to determine whether the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 meets the criteria as a landmark decision or not as interpreted by the Constitutional Court. By using a qualitative approach, this study uses a normative legal analysis based on descriptive legal theory. The data sources used in this study are journals, books and the results of previous studies that have been published. The results of the discussion in this study indicate that the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 successfully meets the four criteria for a landmark decision. However, there is one criterion that was not met, namely a decision that annulled the entire law because the panel of judges only annulled Article 157 paragraph (1), (2) and the phrase in Article 157 paragraph (3) so that this decision cannot be fully categorized as a landmark decision.

Keywords: Constitutional Courts; Landmark Decisions; Special Judicial Bodies.

Abstrak

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif yang bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya yang disebut sebagai *landmark decisions*. Salah satu putusan yang menjadi polemik dimasyarakat saat ini adalah putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 mengenai pembentukan badan peradilan khusus yang seharusnya sudah terbentuk sebelum terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak tahun 2024. Tetapi, hingga saat ini belum ada kepastian hukum mengenai pembentukan badan peradilan khusus dan Mahkamah Konstitusi tetap berwenang menangani perselisihan pemilihan kepala daerah. Tujuan penelitian ini sebagai bentuk eksaminasi untuk mengetahui apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 memenuhi kriteria sebagai putusan *landmark* atau tidak sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif yang didasarkan pada teori hukum secara deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, buku dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 berhasil memenuhi empat kriteria putusan *landmark*. Namun, ada satu kriteria yang tidak terpenuhi yaitu putusan yang membatalkan keseluruhan undang-undang karena majelis hakim hanya membatalkan pasal 157 ayat (1),(2) dan frasa pada pasal 157 ayat (3) sehingga putusan ini tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai *landmark decisions*.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Landmark Decisions; Badan Peradilan Khusus.

Kirim: 2024-09-23

Revisi: 2025-01-01

Terima: 2025-04-11

Terbit: 2025-02-01

Cara Mengutip: Wildan Muhhamad Fauzi, Ikhwanul Muslim, Muhammad Nurcholis Alhadi. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022 Tentang Badan Peradilan Khusus Sebagai *Landmark Decisions*." BACARITA Law Journal 5 no. 2 (2025): 190-200. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i2.15390>

Copyright © 2025 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Berdasarkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif yang bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan keadilan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, peran dan fungsi Mahkamah Konstitusi meliputi penanganan perkara ketatanegaraan yang terkait dengan isu konstitusional tertentu. Untuk memastikan konstitusi dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan aspirasi rakyat dan dasar demokrasi, hakim konstitusi harus memiliki pemahaman mendalam dan keahlian dalam tata kelola negara, serta komitmen yang kuat dalam pelaksanaan dan pengawasan kehidupan bernegara.¹ Menurut Pasal 24C, ayat (1) dan (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki empat otoritas dan satu tanggung jawab. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili kasus-kasus pada tingkat pertama dan membuat keputusan akhir dalam kasus berikut: (1) pengujian undang-undang UUD 1945; (2) penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945; (3) pembubaran partai politik; dan (4) perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi bertugas menilai apakah Presiden dan Wakil Presiden telah terlibat dalam pelanggaran seperti korupsi, pengkhianatan, penyuapan, atau tindak pidana lainnya, serta apakah mereka masih memenuhi syarat sebagai pemimpin sesuai UUD 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berperan dalam memperbaiki sistem ketatanegaraan akibat berbagai interpretasi konstitusi.²

Keberhasilan yang didapat Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan setiap kasus Pilkada dianggap penting untuk mengurangi ketidakpuasan publik. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi harus tetap independen dan terbuka untuk menyelesaikan kasus-kasus selanjutnya yang tidak jarang membuat publik menginginkan kepuasan yang berlebih. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dapat mengajukan permintaan bantuan kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah dan aparat penegak hukum, untuk mempercepat proses penyelesaian kasus³. Tidak bisa dipungkiri, di antara keputusan-keputusan penting Mahkamah Konstitusi, terdapat putusan-putusan yang bersifat monumental dan mendasar dalam menegakkan UUD 1945. Melihat peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi, Mahkamah melakukannya melalui putusan-putusannya, terutama dalam menangani permohonan uji coba UU terhadap UUD 1945 dan menyelesaikan perdebatan hasil pemilihan agar tidak mengakibatkan kerugian konstitusional bagi warga negara. Peran Mahkamah Konstitusi ini tercermin dalam banyak putusan uji coba yang telah dibuat selama ini, yang dikenal sebagai istilah *landmark decisions*. Putusan Mahkamah Konstitusi harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur agar dapat disebut sebagai *landmark decisions*.⁴

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mengungkapkan bahwa, untuk menghindari kekosongan hukum (*recht vacuum*), Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentukan lembaga khusus yang akan mengurus hasil Pilkada dikarenakan sering sekali terdapat perselisihan-perselisihan yang

¹ Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.

² Ika Kurniawati and Lusy Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 112, <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>.

³ Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 76.

⁴ Rommy Patra, "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 383, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51180>.

tidak terduga, itu juga karena Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat terjun langsung untuk menangani, tetapi hingga ketentuan tersebut diatur dalam undang-undang, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pembentukan lembaga khusus untuk menangani perselisihan hasil Pilkada. Setelah instruksi Mahkamah Konstitusi dikeluarkan, dibentuklah lembaga khusus yang bertugas menangani sengketa hasil Pilkada, ketentuan ini akhirnya dimasukkan ke dalam UU Pemilu dalam Pasal 157 ayat (3). Namun, belum ada diskusi lebih lanjut tentang Badan Peradilan Khusus sehingga belum dibentuk sampai sekarang.⁵ Pada awalnya, sesuai dengan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi tidak mendapatkan otoritas sampai menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pilkada sebaliknya, mereka hanya akan memiliki otoritas untuk menangani masalah yang terus akan terjadi berkaitan dengan pemilihan umum. Namun, saat melihat lebih jauh dalam putusan Nomor 97 tahun 2013, penting untuk diingat kembali bahwa rezim pemilukada dan pemilu berbeda. Peralihan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi berpotensi mengalihkan perhatian institusi dari tugas utamanya yang ditetapkan oleh UUD 1945, khususnya dalam menguji konstitusionalitas undang-undang. Jika ini dilakukan terlalu lama, hal ini akan berbahaya. Mahkamah Konstitusi mungkin memerlukan waktu lebih lama dalam hal penyelesaian permasalahan Pilkada, karena satu-satunya lembaga di Indonesia yang menangani masalah ini.

Pilkada adalah cara untuk menjalankan demokrasi di tingkat lokal, yang relevan dengan pemilihan umum nasional.⁶ Jumlah pekerjaan yang harus dilakukan untuk menangani perkara yang merupakan hasil sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi semakin meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh data Mahkamah Konstitusi dari tahun 2020, yang mencatat 153 kasus sengketa hasil pemilihan kepala daerah, termasuk 9 kasus yang berkaitan dengan pemilihan gubernur, 130 kasus yang berkaitan dengan pemilihan bupati, dan 14 kasus yang berkaitan dengan pemilihan walikota. Sangat penting untuk diingat bahwa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi di tingkat pertama dan terakhir adalah final; tidak ada cara lain untuk menggugat keputusan tersebut.⁷

Pentingnya penelitian dahulu sebagai tolak ukur validitas dalam sebuah penelitian menjadi penting untuk diperhatikan. Penelitian oleh Rikardo dkk yang fokusnya terhadap sebuah ringkasan yang lebih mendalam mengenai masalah pemilu serentak dan ketidakpastian hukum.⁸ Selanjutnya, penelitian oleh Sari yang lebih memberikan gambaran mengenai Pilkada. Sejak tahun 2005, pilkada hadir sebagai salah satu kontestasi politik lokal. Frasa dari UUD hingga UU Pemda, dan UU Pemilu menyebutkan pilkada dilaksanakan secara demokratis.⁹ Selanjutnya, penelitian oleh Bantu dkk¹⁰ yang mempertanyakan sejauh mana keputusan tersebut memenuhi prinsip-prinsip teori kedaulatan hukum. Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas sebagai penjaga konstitusi, pembatalan tersebut menciptakan ketidakpastian dalam menjaga supremasi

⁵ Baharuddin Riqiey, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022," *Japhtn-Han* 2, no. 1 (2023): 115, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>.

⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2019), h.553.

⁷ Adeb Davega Prasna Lauri Juliani, Kosariza, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017," *Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 3, <https://doi.org/10.24127/journal.v4i1.576413>.

⁸ Ofis Rikardo, Viranti Nur Ikhwan, and Fani Larasati, "Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 27, [dx.doi.org/10.59999/v9i1.2239](https://doi.org/10.59999/v9i1.2239).

⁹ Winda Sari, "Problematika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada: Antara Kepastian Hukum Dan Inkonsistensi," *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 3, no. 1 (2023): 11, <https://doi.org/10.7454/jkd.v3i1.1305>.

¹⁰ Abdul Hmid Tome Yusuf Apriyanto Bantu, Erman I Rahim, "Analisis Putusan MK No 85 / PUU-XX / 2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Adn Administrasi* 1, no. 1 (2024): 51-68, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.95>.

hukum, terutama dalam menangani sengketa pemilihan umum (Pemilu) yang bersifat khusus dan kompleks. Selanjutnya, penelitian oleh Yarni yang menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 85 tahun 2022 tidak memiliki kepastian hukum dan tidak ada wewenang pasti terkait siapa yang akan mengurus perselisihan Pilkada, serta perbedaan rezim yang masih menjadi polemik antara pemilu dan pilkada serta ada banyak ketidak konsistenan dalam putusan putusan *a quo*.¹¹ Tujuan analisis ini dilakukan sebagai upaya eksaminasi putusan dalam rangka pengawasan eksternal terhadap pengadilan, meningkatkan kualitas putusan pengadilan, memastikan kepatuhan hakim terhadap hukum dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan sistem peradilan serta untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 ini dapat dikatakan sebagai landmark decisions sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, dengan melakukan pendekatan masalah melalui dasar analisis yang didasarkan pada pendekatan teoritis (teori hukum) secara tidak langsung melainkan berupa uraian yang deskriptif yang berdasarkan pendekatan tertentu seperti perbandingan hukum yang analitis.¹² Metode pendekatan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang merupakan jenis penelitian kualitatif yang biasanya tidak melakukan pencarian sumber data secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini terdiri dari karya tertulis, jurnal, dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan. Kemudian penulis melakukan pendekatan penelitian yang nantinya tertuju untuk menemukan sebuah masalah, memecahkan masalah dan menemukan informasi baru. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen resmi yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, termasuk teks dari putusan tersebut serta argumen hukum yang terlibat dalam kontroversi tersebut. Selain itu, penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan, konstitusi dan dokumen lain yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini meliputi peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku-buku atau komentar tertulis lainnya. Pada masing-masing ini akan dikumpulkan menjadi satu dan nantinya akan masuk pada tahap analisis data. Metode analisis bahan hukum, setelah mengumpulkan seluruh dokumen hukum sebagai bagian dari proses inventarisasi, langkah selanjutnya adalah adalah memproses bahan hukum tersebut. Proses analisis dilakukan dengan melakukan pengelompokan data yang terkumpul dan menganalisisnya untuk menemukan lima kriteria *landmark decision*, yaitu: putusan yang mencakup penemuan hukum baru (*rechtvindig*), putusan yang dapat mengatasi isu-isu dinamika sosial, putusan yang membatalkan seluruh undang-undang, putusan dengan nilai strategis konstitusional yang mengubah interpretasi norma yang ada atau mengembalikan interpretasi sesuai dengan konstitusi, serta putusan yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam *ratio decidendi* dan tidak tercantum dalam undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Yang Memuat Prinsip Hukum Baru

¹¹ Meri Yarni et al., "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan Peradilan Khusus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota," *Wajah Hukum* 8, no. 1 (2024): 450-51, <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1467>.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2022), h.84-96.

Pada awalnya, hanya wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menentukan apakah undang-undang atau peraturan bertentangan dengan Konstitusi. Namun, peran ini berkembang sehingga MK juga menafsirkan aturan atau UU tersebut agar sesuai dengan persyaratan konstitusional, memungkinkan MK untuk menciptakan norma baru, dalam beberapa kasus, MK telah menguji produk legislasi sehingga aturan atau UU yang diuji dapat memenuhi syarat konstitusionalitas. Putusan MK memberikan interpretasi yang berupa petunjuk, arahan, pedoman, serta syarat, bahkan hingga menciptakan norma baru.¹³

Putusan nomor 85/PUU-XX/2022 hakim Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan yang memuat prinsip hukum baru. Semua itu dikarenakan Majelis Hakim yang menyatakan inkonstitusionalitas yang telah terjadi pada Pasal 157 ayat (1) dan (2) UU 10/2016 yang juga mengakibatkan prinsip kesementaraan dalam Pasal 157 ayat (3) mengenai pembentukan badan peradilan khusus telah hilang. Hal ini disebabkan karena alasan atau tujuan dari kesementaraan tersebut telah tidak relevan atau tidak berlaku lagi, dalam putusan tersebut terjadi perubahan ketentuan yang awalnya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara perselisihan yang terjadi dalam hasil pemilihan hanya terbatas sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sekarang Mahkamah Konstitusi memiliki hak dan kewenangan penuh karena tidak akan ada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk urusan mengenai pemeriksaan atau bahkan sampai mengadili sebuah masalah yang terjadi disaat Pilkada berlangsung, dengan begini, problematika yang terjadi dikalangan masyarakat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 mengenai pembentukan peradilan khusus telah mendapatkan titik terang, sehingga diharapkan masyarakat ataupun pemohon dalam hal ini perludem dapat lebih tenang dalam menjalani proses pemilihan kepala daerah serentak nasional ditahun 2024 serta tidak terjadi kebingungan atau kecemasan lagi terkait masalah badan peradilan khusus yang tidak terbentuk-bentuk hingga saat ini.

B. Putusan Yang Memberi Solusi Konstitusional Bagi Stagnasi Praktik Ketatanegaraan dan Sistem Hukum

Proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada, diharapkan Mahkamah melakukan pemeriksaan cepat untuk menjaga administrasi negara tertib dan mempertahankan prinsip demokrasi Indonesia. Sejatinya, Filosofi yang mendasari mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah untuk memungkinkan penegakan hukum Pilkada yang efektif dan menjamin penerapan prinsip-prinsip Pilkada yang adil, sehingga hak-hak setiap individu dapat terlindungi dan kerugian yang dialami seseorang dapat diperbaiki.¹⁴

Putusannya Majelis Hakim menganggap perludem memiliki alasan yang cukup menurut hukum. Majelis hakim yang dalam putusannya menyatakan Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 "Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus" jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan sudah pasti tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "perkara perselisihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". Dalam hal ini Majelis Hakim telah memberikan solusi konstitusional karena telah mengubah ketentuan yang bisa menghambat proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan. Karena dalam permohonannya, pemohon dalam hal ini perludem menyatakan bahwa apabila UU *a quo* tetap berlaku nantinya akan bisa

¹³ Bagir Manan, "Bunga Rampai," in *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta, 2019), h. 229-30.

¹⁴ Muh. Salman Darwis, "Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 80-81, <https://doi.org/10.31078/jk1215>.

membuat terhambatnya proses pemilihan kepala daerah yang dimana seharusnya hal tersebut harus segera ditindak lanjuti, agar nantinya tidak mengganggu perjalanan penting dalam prosesnya. Dalam hal ini, Mahkamah juga telah memberikan solusi konstitusional karena menurut pemohon, menyiapkan badan peradilan yang lebih baik dari Mahkamah akan malah menambah permasalahan, Selain itu, pilkada serentak nasional yang sudah dijadwalkan semakin dekat. Terlebih lagi, mengingat keadaan hukum saat ini, yang didasarkan pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang baru juga bertentangan dengan pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 karena pemilihan pilkada tidak termasuk dalam wewenang Mahkamah Konstitusi.

C. Putusan Yang Membatalkan Keseluruhan Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan secara mandiri biasanya mengikuti model putusan yang dibatalkan secara hukum dan dianggap tidak berlaku (*null and void*). Putusan yang hanya membatalkan ayat, pasal, atau bagian tertentu dari undang-undang dapat langsung diberlakukan tanpa perlu prosedur hukum tambahan. Namun, jika putusan tersebut membatalkan undang-undang secara keseluruhan, pelaksanaannya memerlukan proses hukum. Pengaturan mengenai materi undang-undang yang dibatalkan tetap diperlukan dan dijelaskan dalam putusan.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah telah menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UU NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyatakan hilangnya frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU NRI 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UU NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan *a quo* tersebut, tidak ada pernyataan ataupun putusan yang mengatakan bahwa dengan tidak berlakunya pasal 157 ayat (1) dan (2) serta hilangnya frasa dalam ayat (3) mengenai “sampai terbentuknya badan peradilan khusus” membuat UU Nomor 10 tahun 2016 tidak berlaku lagi, apalagi sampai membatalkan undang-undang *a quo* secara keseluruhan. Langkah ini diambil untuk menjamin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menjadi badan peradilan yang secara permanen mengurus sengketa hasil pemilihan. Tidak akan ada lembaga peradilan khusus lainnya. Putusan dibuat berdasarkan banyak aspek dari Pemohon yang benar-benar bisa memberikan pandangan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi bahwa jelas tidak terbentuk-bentuknya Badan Peradilan Khusus akan menjadi dilema bagi pemohon dan dapat pula menjadi problema berkelanjutan bagi masyarakat, karena penyelesaian pemilihan hasil pilkada yang seharusnya merupakan tahapan paling penting dalam proses Pilkada, tapi malah terancam dikarenakan pasal *a quo*.

D. Putusan Yang Memiliki Nilai Strategis Konstitusional, Yang Mengubah Tafsir Terhadap Norma Yang Berlaku, Atau Mengembalikan Tafsir Sesuai Dengan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai perbandingan dari positive legislature, yaitu sebagai negative legislature yang akan dapat menghapus ayat, atau pasal, atau bahkan sampai menghapus bagian lain dari UU karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi muncul sebagai bagian dari upaya supremasi konstitusi dengan

¹⁵ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali, “Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012),” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2016): 694-97, <https://doi.org/10.31078/jk1046>.

tujuan yang tepat yaitu untuk segera menyelesaikan segala bentuk perselisihan politik melalui jalur hukum.¹⁶

Mempertimbangkan bahwa interpretasi UUD 1945 telah menghilangkan perbedaan antara Pemilu nasional dan Pilkada, serta tidak membuat perdebatan kembali antara perbedaan rezim yang menjadi problema dikalangan masyarakat karena putusan yang telah menyatakan kewenangan permanen kepada Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pilkada. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan perludem yang dalam hal ini pemohon, dengan melakukan perubahan terhadap perkara hasil pemilihan yang seharusnya akan diperiksa oleh lembaga khusus. Hakim dalam putusannya menghilangkan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” dan memodifikasi pasal tersebut sehingga penafsiran dari norma tersebut menjadi berubah. Saat ini “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi” dan tidak akan lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Setelah putusan ini, peran Mahkamah Konstitusi bisa dikatakan akan bersifat permanen dikarenakan tidak akan ada lagi yang namanya pembentukan badan peradilan khusus.

E. Putusan Yang Memuat Norma Konstitusional Yang Tidak Terabsorpsi Oleh Undang-Undang, Tapi Dinyatakan Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Ratio Decidendi

Keputusan seorang hakim diwajibkan untuk bersifat objektif, mempertimbangkan berbagai faktor dari aspek yuridis dan nonyuridis, dalam istilah hukum, alasan dan pertimbangan yang mendasari keputusan hakim disebut sebagai ratio decidendi. Ratio decidendi merupakan istilah yang diambil dari bahasa latin rationes decidendi, yang diartikan sebagai alasan dibalik sebuah putusan.¹⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mengandung beberapa pertimbangan atau alasan yang menjadi dasar bagi keputusan tersebut. Dalam putusan ini, hakim Mahkamah Konstitusi menyampaikan pendapat mereka mengenai perkara ini melalui berbagai pendekatan dan sudut pandang yang berbeda. Pertimbangan hakim terkait pemohon yang menyatakan bahwa hak konstitusionalnya kemungkinan akan dapat dirugikan oleh berlakunya pasal 157 ayat (1), (2), (3) UU Pilkada dikarenakan dampak dari ketentuan pasal *a quo* yang telah memerintahkan lembaga khusus dalam menangani perkara pemilihan, yang ternyata belum ada kejelasan hingga saat ini. Menurut pemohon, pembentukan lembaga khusus yang tidak ada kejelasan ini akan dapat membuat gagal salah satu tahap penting dalam proses Pilkada serta bisa membuat upaya besar pemohon untuk mendorong Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan dalam menangani perselisihan hasil Pilkada menjadi sia-sia.

Putusan Mahkamah Konstitusi 85/PUU-XX/2022 ini, hakim juga menyampaikan pertimbangan dari sudut pandang yang berbeda terkait putusan untuk menerima permohonan provisi yang diajukan oleh pemohon, yang pada dasarnya, tidak ada provisi dalam hukum acara dan kebiasaan beracara Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa pemeriksaan putusan harus diprioritaskan. Namun, ini tidak berarti bahwa

¹⁶ Mexsasai Indra, Geofani Milthree Saragih, and Mohamad Hidayat Muhtar, “Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 279-99.

¹⁷ Anton Widodo, Gers Daviars Satindra, and Muh Muhibbin, “Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No. 797/Pid. Sus/2020/PN. KPN,” *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 2 (2022): 204-5, <https://doi.org/ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/22116>.

Mahkamah tidak mempertimbangkan dengan signifikan terkait mendesaknya kondisi suatu perkara saat memeriksa permohonan (*concurring opinion*). Jadwal tahapan pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024 yang semakin mendesak menjadi alasan besar mengapa Mahkamah memprioritaskan atau menerima permohonan provisi Pemohon. Adanya ketentuan uu *a quo* juga menjadi pertimbangan hakim karena dapat menyebabkan proses panjang pemilihan menjadi lebih rumit dan akan sangat merepotkan dikemudian hari. Menurut Majelis, permohonan provisi dari Pemohon dalam kasus sebelumnya beralasan secara hukum dan, sesuai dengan tuntutan pemohon, pasal 157 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa "Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "perkara perselisihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

F. Interpretasi Hasil Penelitian

Setelah menguraikan latar belakang penelitian, teori-teori yang mendasarinya, dan metode yang digunakan, bab ini akan membahas hasil penelitian. Fokusnya adalah analisis terhadap lima kriteria *Landmark Decisions* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Berikut adalah hasil dari analisis tersebut:

Tabel 1. Rangkuman Hasil Penelitian *Landmark Decisions*

No	Kriteria	Ada	Tidak	Keterangan
1	Prinsip Hukum Baru	✓		Dalam putusannya, Majelis Hakim memuat prinsip hukum baru dengan menyatakan Inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 mengakibatkan hilangnya prinsip kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016.
2	Putusan Yang Memberi Solusi Konstitusional	✓		Dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa tidak terbentuknya badan peradilan khusus akan menghambat salah satu proses paling penting dalam pilkada. Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, sehingga kerugian konstitusional pemohon tidak terjadi.
3	Putusan Yang Membatalkan Keseluruhan Undang-Undang		✓	Berdasarkan putusan Majelis Hakim, putusan <i>a quo</i> belum bisa dikatakan putusan yang membatalkan keseluruhan undang-undang. Karena, Majelis hakim hanya menyatakan bertentangnya frasa pada pasal 157 ayat (3) sehingga tidak membatalkan keseluruhan undang-undang nomor 10 tahun 2016.

4	Putusan Yang Mengubah Tafsir atau Mengembalikan Tafsir ✓	Majelis Hakim menghilangkan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” dan memodifikasi pasal tersebut sehingga penafsiran dari norma tersebut menjadi berubah.
5	Putusan yang Memuat Norma Konstitusional yang Tidak Terabsorbsi oleh Undang-Undang. Namun dinyatakan Oleh Mahkamah Konstitusi melalui <i>Ratio Decidendi</i> ✓	Hakim tidak hanya mempertimbangkan penafsiran undang-undang dalam memutuskan perkara ini, tetapi juga menyampaikan pertimbangan dari sudut pandang yang berbeda terkait putusan untuk menerima permohonan provisi yang diajukan oleh pemohon (<i>concurring opinion</i>).

Berdasarkan tabel rangkuman hasil penelitian, terlihat bahwa Putusan *a quo* hanya memenuhi empat dari lima kriteria *landmark decisions*, dalam tabel tersebut, setiap putusan dievaluasi berdasarkan sejumlah kriteria yang menandakan pentingnya sebuah keputusan hukum sebagai *landmark decisions*. Kriteria tersebut mencakup dampak sosial yang luas, perubahan signifikan dalam interpretasi hukum, konsistensi dengan prinsip-prinsip konstitusional, dan inovasi dalam pendekatan hukum.

Ketidakmampuan untuk memenuhi semua kriteria mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk konteks kasus tertentu, interpretasi hukum yang diterapkan, dan batasan-batasan dalam penerapan hukum yang ada. Meskipun demikian, memenuhi empat dari lima kriteria tetap menunjukkan bahwa putusan ini memiliki bobot dan pengaruh yang signifikan dalam sistem hukum. Putusan ini tetap menjadi rujukan penting bagi perkembangan hukum di masa mendatang dan dapat menjadi dasar untuk putusan-putusan lain yang mungkin menghadapi isu serupa. Evaluasi yang cermat terhadap putusan ini juga membantu dalam memahami sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat mendorong perubahan melalui putusannya, serta bagaimana putusan ini dapat diimplementasikan dalam konteks hukum yang lebih luas.

KESIMPULAN

Kriteria yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai Putusan *Landmark*, yaitu putusan yang memuat prinsip hukum baru, memberi solusi konstitusional, membatalkan keseluruhan undang-undang, mengubah atau mengembalikan tafsir sesuai konstitusi dan memuat norma konstitusional yang tidak terabsorbsi oleh undang-undang namun dinyatakan Mahkamah Konstitusi melalui *ratio decidendi*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 berhasil memenuhi sebagian besar kriteria ini, menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam bidang hukum dan sosial. Namun, ada satu kriteria yang tidak terpenuhi, yaitu putusan yang membatalkan keseluruhan undang-undang karena majelis hakim hanya membatalkan Pasal 157 ayat (1),(2) dan frasa pada Pasal 157 ayat (3) sehingga putusan ini tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai *landmark decisions*. Penulis menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat segera memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terkait Badan Peradilan Khusus dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan ke dalam revisi Undang-Undang (UU) yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan

keberlangsungan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi secara efektif dan adanya kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan agar tidak ada yang beranggapan bahwa masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus akhir sengketa hasil Pilkada tidak memiliki legitimasi konstitusional.

REFERENSI

- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2016): 694-97. <https://doi.org/10.31078/jk1046>.
- Baharuddin Riqiey. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *Japhtn-Han* 2, no. 1 (2023): 115. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59>.
- Chandranegara, Ibnu Sina. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Darwis, Muh. Salman. "Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 80-81. <https://doi.org/10.31078/jk1215>.
- Indra, Mexsasai, Geofani Milthree Saragih, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 279-99.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2019)
- Kurniawati, Ika, and Lusy Liany. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 112. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>.
- Lauri Juliani, Kosariza, Adeb Davega Prasna. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017." *Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 3. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>
- Manan, Bagir. "Bunga Rampai." In *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, 2019.
- Rikardo, Ofis, Viranti Nur Ikhwan, and Fani Larasati. "Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 27. [dx.doi.org/sasana.10.59999/v9i1.2239](https://doi.org/10.59999/v9i1.2239).
- Rommy Patra. "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 383. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51180>.
- Sari, Winda. "Problematika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada: Antara Kepastian Hukum Dan Inkonsistensi." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 3, no. 1 (2023): 11. <https://doi.org/10.7454/jkd.v3i1.1305>.

- Subandri, Rio. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.
- Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta: 2022)
- Widodo, Anton, Gers Daviars Satindra, and Muh Muhibbin. "Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No. 797/Pid. Sus/2020/PN. KPN." *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 2 (2022): 204-5. <https://doi.org/ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/2211>.
- Yarni, Meri, Rona Indara, Irwandi Irwandi, Adeb Davega Prasna, and Lauri Juliani. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan Peradilan Khusus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota." *Wajah Hukum* 8, no. 1 (2024): 450-51. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1467>.
- Yusuf Apriyanto Bantu, Erman I Rahim, Abdul Hmid Tome. "Analisis Putusan MK No 85 / PUU-XX / 2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Adn Administrasi* 1, no. 1 (2024): 51-68. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i1.95>.